



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DURI KOSAMBI

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.73.01.1002.15.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duru Kosambi dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : KINDEHOUSE PRESCHOOL & KINDERGARTEN
Alamat : JL. DHARMA KENCANA BLOK A NO. 26 TAMAN SEMANAN INDAH, RT. 003, RW. 011, DURI KOSAMBI,
CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODE POS 11750
Pimpinan Sekolah : MARTINA YOLANDA GLORIA SIAHAYA
Pimpinan Yayasan : TOMMY WIJAYA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 19 Maret 2025



Pt. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DURI KOSAMBI

DARWIN LEONARDO PANDIANGAN
NIP. 198609192015041003

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip